



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : KARANGASEM;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023; Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., I Made Agus Mertajaya, S.H. berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI DENPASAR beralamat di Jalan Melati, Dangi Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 17 April 2023, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem dan Pendamping dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan anak NOMOR :REG.PERK: PDM-16/KR.ASEM/04/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa (yang selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Saksi dan Saksi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kebun salak milik Saksi , Saksi , Saksi yang masing-masing beralamat di Banjar Dinas Dalam, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan bertempat di kebun salak milik Saksi yang beralamat di Banjar Dinas Santi, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu* berupa 155 kg (seratus lima puluh lima kilogram) buah salak gula pasir dan 100 kg (seratus kilogram) buah salak biasa yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu Saksi , Saksi , Saksi dan Saksi , S.H. atau setidaknya-tidaknya bukan milik Anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA Anak bersama Saksi dan Saksi mengambil barang yang bukan miliknya sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yakni :
 1. Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. membonceng Saksi dan Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. berangkat dari tempat berkumpul di pinggir Kuburan Dalem Kelod, Desa Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem menuju ke kebun salak milik Saksi , Saksi dan Saksi untuk mengambil buah salak. Setelah tiba di pinggir jalan raya sebelah kanan Anak, Saksi dan Saksi memarkirkan sepeda motor lanjut berjalan kaki menuju kebun salak tersebut. Kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi , Saksi dan Saksi sebagai pemilik (yang berhak) dari salak tersebut, Anak bersama Saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



menempelkan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu yang berisikan list berwarna hitam putih merah di tangkai buah salak lalu menggerakkan dengan tangan kanan sampai terpotong lalu buah salak dibersihkan dengan memisahkan kelopak buahnya, setelah itu dimasukkan ke kantong plastik merah yang sudah disiapkan. Selanjutnya buah salak yang telah diambil dibawa ke Pasar Kalanganyar untuk dijual;

2. Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. membonceng Anak berangkat dari tempat berkumpul di pertigaan Pesangkan menuju ke kebun salak milik Saksi untuk mengambil buah salak. Setelah tiba di sebelah kanan bagian timur kebun salak Saksi memarkirkan sepeda motor lalu setelah melihat situasi sepi Anak bersama Saksi langsung masuk ke kebun salak kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi sebagai pemilik (yang berhak) dari salak tersebut, Anak bersama Saksi menempelkan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu yang berisikan list berwarna hitam putih merah di tangkai buah salak lalu menggerakkan dengan tangan kanan sampai terpotong lalu buah salak dibersihkan dengan memisahkan kelopak buahnya, setelah itu dimasukkan ke kantong plastik merah yang sudah disiapkan. Selanjutnya buah salak yang telah diambil dibawa ke Pasar Kalanganyar untuk dijual;

- Bahwa hasil penjualan buah salak adalah sebagai berikut :

Kurun Waktu	Jenis Salak	Buah Salak (kg)	Harga Pasar (per kg)	Jumlah
Bulan Desember 2022	Salak gula pasir	135	Rp30.000,00	Rp4.050.000,00
	Salak biasa	100	Rp7.000,00	Rp700.000,00
Bulan Januari	Salak gula	20	Rp20.000,00	Rp400.000,00

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



2023	pasir			
Total				Rp5.150.000,00

- Bahwa total hasil penjualan sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Anak bersama Saksi dan Saksi untuk membeli makan, bensin dan rokok sampai uang tersebut habis sehingga mengakibatkan Saksi, Saksi I Komang Arta, Saksi dan Saksi mengalami kerugian.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DPS tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DPS tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengaduan Negeri Amlapura Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 27 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem NO : REG.PERKARA : PDM-16/KR.ASEM/04/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I Komang Subagia Alias Tuntun bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan pemberatan beberapa kali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu yang berisikan list berwarna hitam putih merah;

- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tanpa kerah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan salak gula pasir.

Bahwa dari 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan salak gula pasir seberat 10 (sepuluh) kilogram tersebut disisihkan seberat 2 (dua) kilogram untuk dijual ke pedagang salak yang ada di pasar Selat dan diperoleh harga per kilogram sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total penjualan senilai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sisa salak gula pasir seberat 8 (delapan) kilogram dibuang karena mebusuk dan tidak laku terjual sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. _____ ;

- 1 (satu) lembar STNK an.-, alamat Kab. Karangasem;

- 1 (satu) kunci kontak Honda Vario;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No.Pol. _____ ;

- 1 (satu) lembar STNK an. -, alamat Denpasar;

- 1 (satu) kunci kontak Honda Supra;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 27 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berisikan lis berwarna hitam putih merah;
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam tanpa kerah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan salak gula pasir; Bahwa dari 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan salak gula pasir seberat 10 (sepuluh) kg tersebut disisihkan seberat 2 (dua) kg untuk dijual ke pedagang salak yang ada di Pasar Selat dan diperoleh harga per kg sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total penjualan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian sisa salak gula pasir seberat 8 (delapan) kg dibuang karena membusuk dan tidak laku terjual sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2023;Dikembalikan kepada Saksi Korban
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. ;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. - alamat Kabupaten Karangasem;
 - 1 (satu) kunci kontak Honda Vario;Dikembalikan kepada Saksi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna hitam dengan No. Pol. ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK a.n. -, alamat Denpasar;
- 1 (satu) kunci kontak Honda Supra;

Dikembalikan kepada Anak ;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Amp tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 4 Juli 2023 kepada Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 6/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura kepada Penuntut Umum, dan tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura kepada Anak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 27 Juni 2023 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga mengingat usia anak yang relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari dan juga demi masa depannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh : -. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anak, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, serta - sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak / Penasihat Hukum, Orang Tua (Ibu) dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ida Ayu Gede Widnyani, S.H., M.Hum.

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2023/PT DPS